



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118
Fax (0271) 495673 Website : www.rsud.karanganyarkab.go.id,
E-mail : rsudkabkaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 400.7.3.1/ **P** .25 TAHUN 2025

TENTANG

PELAYANAN DENGAN PEMBAYARAN TANPA MEMINTA UANG MUKA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar pada kondisi tertentu, maka perlu adanya kebijakan tentang pelayanan dengan pembayaran tanpa meminta uang muka terlebih dahulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pelayanan Dengan Pembayaran Tanpa Meminta Uang Muka Terlebih Dahulu pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

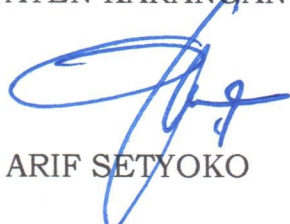
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pelayanan Dengan Pembayaran Tanpa Meminta Uang Muka pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA : Pelayanan Dengan Pembayaran Tanpa Meminta Uang Muka sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku pada kondisi bencana dan gawat darurat.
- KETIGA : Pelayanan Dengan Pembayaran Tanpa Meminta Uang Muka sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan salah satu pelaksanaan fungsi sosial di Rumah Sakit.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 13 Januari 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,


ARIF SETYOKO

Tembusan :

1. Kepala Bagian Tata Usaha;
2. Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan;
3. Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan;
4. Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik.